PEMERINTAH KOTA MALANG
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**
Jalan Veteran Nomor 19, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65145, Telepon (0341) 560946, Faksimile (0341) 551333,
Laman dikbud@malangkota.go.id, Pos-el dikbud.malangkota.go.id

# SURAT KETERANGAN PERUBAHAN NAMA SEKOLAH

Nomor : 400.3.2/305/35.73.401/2026

Berdasarkan surat dari kepala KB Kartika IV-6 nomor 04/KB.K.RIN/VIII/2026 tanggal 13 Agustus 2026 perihal Permohonan Perubahan Nama Satuan Pendidikan, yang bertanda tangan di bawah ini:

| | |
|---|---|
| Nama | : SUWARJANA, S.E., M.M. |
| NIP | : 196703021996021003 |
| Pangkat/Golongan | : Pembina Utama Muda/IV.c |
| Jabatan | : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang |

menerangkan bahwa :

| | |
|---|---|
| Nama Sekolah | : KB KARTIKA RINDAM V BRAWIJAYA<br>( nama satuan pendidikan tertulis di Dapodik) |
| Alamat | : Jl. Mayjen Moch. Wiyono No. 1 Kota Malang |

berubah menjadi :

| | |
|---|---|
| Nama Sekolah | : KB KARTIKA IV-6<br>(nama satuan pendidikan sesuai dengan Izin Operasional Nomor 100.3.12/256.0026/35.73.406/2025 Tanggal 8 Agustus 2025) |
| Alamat | : Jl. Mayjen Moch. Wiyono No. 3 Kota Malang |

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 9 September 2026
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

**SUWARJANA, S.E., M.M.**
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 196703021996021003

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

**PEMERINTAH KOTA MALANG**
**DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL**
**DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**
Lt. 3 Mal Alun - alun Jl. Merdeka Timur No. 4 Kiduldalem, Kec. Klojen - Telp./Faks (0341) 340001
https://disnakerpmptsp.malangkota.go.id email : disnakerpmptsp@malangkota.go.id
**M A L A N G** Kode Pos 65119

# IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 100.3.12/256.0026/35.73.406/2025

Menimbang : Permohonan Izin Pendidikan Anak Usia Dini

| | | |
|---|---|---|
| Nomor Register | : | PAUD-P/0086/PERIJ/VIII/2025; |
| Tanggal Permohonan | : | 3 AGUSTUS 2025; |
| Nama Pemohon | : | SISMUNTIAH; |
| Alamat | : | JL. DANAU KERINCI IV / G6 F23 KEL. SAWOJAJAR KEC. KEDUNGKANDANG KOTA MALANG PROV. JAWA TIMUR; |
| Untuk | : | **IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI.** |

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Walikota Malang Nomor 37 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
7. Peraturan Walikota Malang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan dari Walikota Kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

1. Pemberian Izin Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

| | | |
|---|---|---|
| Nama Penanggung Jawab | : | SISMUNTIAH; |
| Nama Lembaga | : | YAYASAN KARTIKA JAYA; |
| Alamat Lembaga | : | JL. MAYJEN MOCH WIYONO NO. 3 KEL. KESATRIAN, KEC. BLIMBING, KOTA MALANG; |
| Nama Sekolah | : | KB KARTIKA IV-6; |
| Alamat Sekolah | : | JL. MAYJEN MOCH WIYONO NO. 3 KOTA MALANG; |
| Kelurahan | : | KESATRIANKecamatan : BLIMBING; |
| Penguasaan Lokasi | : | 1.SERTIPIKAT HAK PAKAI NO. 0036 TAHUN 2019; 2.SURAT PERJANJIAN KERJASAMA NOMOR: SPK/56/IV/2025 YANG BERLAKU HINGGA 18 JUNI 2034. |

2. Kewajiban Lembaga secara berkala 6 (enam) bulan sekali memberi laporan tertulis tentang keadaan/perkembangan Lembaga kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang;
3. Hal-hal yang belum diatur dalam Izin ini akan ditetapkan kemudian;
4. Salinan Izin ini diberikan kepada yang berkepentingan; dan
5. Izin ini dapat dicabut atau tidak berlaku apabila Lembaga tidak menyelenggarakan program Pendidikan Anak Usia Dini selama 2 (dua) tahun berturut-turut, terjadi perubahan berturut-turut, dan/atau Satuan Pendidikan Anak Usia Dini tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.

Ditetapkan di : Malang
Pada tanggal : 8 Agustus 2025

KEPALA DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,



**ARIF TRI SASTYAWAN, S.STP, M.Si**
Pembina Tingkat I
NIP. 19790709 199810 1 001

Tembusan :
1. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang

***Catatan :***

- ✓ *UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1*
  *"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."*
- ✓ *Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik, BSSN*
- ✓ *Surat ini dapat dibuktikan keasliannya terdapat di* ***https://izol.malangkota.go.id***

Dipindai dengan CamScanner